**KELOMPOK 6**

PENGAWAS PENDAMPING : Dewi Yupita, Msi

KETUA : Ayi Rusmadi, S.Pd (Kasek SMAS Global Islamic School)

ANGGOTA : 1. Wieke Salehani, MPd. (Kasek SMAN 93)

2. Dra. Elia Zulfa (Kasek SMAN 62 )

3. Dudung Abdul Kodir, M.Si. (Kasek SMAN 51)

4. Neneng Rahmawati, S.Pd. (Kasek SMAS Adi Luhur)

5. Dra. Fauziah (Kasek SMAS Budhiwarman 1)

**LEMBAR KERJA A 2.2**

**KONSEP PERLINDUNGAN ANAK**

Lembar Kerja ini bertujuan untuk melengkapai pemahaman Anda dalam memahami konsep perlindungan anak dan Sekolah Ramah Anak . Kerjakan LK ini secara kelompok!

**(Contoh jawaban)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **ASPEK** | **URAIAN** |
| 1. | Pengertian anak | anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. |
| 2. | Pengertian perlindungan anak | perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. |
| 3. | Landasan hukum perlindungan anak | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menekankan pentingnya langkah-langkah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak |
| 4. | Asas perlindungan anak | Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip-prinsip dari Konvensi Hak Anak yaitu: 1. Non diskriminasi; 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak; 3. Kelangsungan hidup dan perkembangan; 4. Penghargaan terhadap pendapat anak. |
| 5. | Tujuan perlindungan anak | Tujuan Perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hakhak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera |
| 6. | Hak dan Kewajiban anak | Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secarawajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungandari kekerasan dan diskriminasi; 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua; 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam ha ini karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social; 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus; 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya  kewajiban anak adalah sebagai berikut: 1) menghormati orang tua, wali, dan guru; 2) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 3) mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; 5) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia |
| 7. | Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak | Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (2) dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka |
| 8. | Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan anak | pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.  Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. |
| 9. | Karakteristik sekolah ramah anak | Melindungi dan menjamin keselamatan anak-anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus dari gangguan fisik, psikososial dan risiko bencana; b. Menjamin kesehatan anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus selama berada di sekolah/madrasah; c. Mengembangkan budaya sekolah/madrasah yang peduli lingkungan dan mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa termasuk dalam situasi darurat; d. Membuka kesempatan belajar bagi setiap anak perempuan dan laki-laki termasuk yang memerlukan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;    36 Manajemen Sekolah dan Kepemimpinan Sekolah  e. Menerapkan kurikulum yang sesuai dengan usia, kemampuan dan cara belajar anak perempuan dan laki-laki, termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/ atau pendidikan layanan khusus; f. Melibatkan peran serta keluarga, masyarakat sekitar dan pihakpihak lainnya dalam pengelolaan pendidikan; dan g. Menerapkan pembelajaran yang PAIKEM. |
| 10. | Prinsip, Nilai dan Lingkup Sekolah Ramah Anak | Prinsip-prinsip tersebut meliputi: a. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; b. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya; c. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan; d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak anak untuk hidup, dan tumbuh dan berkembang semaksimal mungkin dalam semua aspek kehidupannya, termasuk aspek fisik, emosional, psikososial, kognitif,sosial, budaya; dan e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk berkumpul secara damai, berpartisipasi aktif dalam setiap aspek yang mempengaruhi kehidupan mereka, untuk mengekspresikan kemampuan dirinya.  nilai-nilai yang harus dibangun guru dan tenaga kependidikan lainnya di Sekolah Ramah Anak adalah sebagai berikut: a. Menghormati hak asasi manusia termasuk hak-hak anak: yaitu menjadikan hak asasi manusia termasuk hak-hak anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; b. Berorientasi pemberdayaan: yaitu peningkatan kemampuan warga sekolah/ madrasah termasuk anak menjadi arah kebijakan, program dan kegiatan; c. Kemandirian; yaitu mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki; d. Keberlanjutan: yaitu mengutamakan penguatan lembaga yang ada dan mendukung; e. Kearifan lokal: yaitu menggali dan mendayagunakan kearifan lokal yang mendukung; f. Kemitraan: yaitu berupaya melibatkan pemangku kepentingan termasuk anak secara individu maupun dalam kelompok untuk bekerja sama; g. Inklusif: yaitu memperhatikan kepentingan warga sekolah terutama anak berkebutuhan khusus; h. Relevan dengan kondisi keseharian anak: yaitu tanggap terhadap perubahan kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi keseharian anak; i. Mengembangkan sistem berpikir kritis, kreatif, dan peduli: yaitu mendukung tumbuhnya sistem berpikir kritis, kreatif dan peduli |